



Tipologi Kebijakan Pendidikan Islam : Analisis Deskriptif Atas Kebijakan Substantif, Reguleratif dan Simbolik

Afriantoni¹, Della Amelia², Elda Widea³, Rizki Anugrah⁴, Seliana⁵, Kiki septiana Utami⁶, Faris Alpala⁷

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi afriantoniuin@radenfatah.ac.id

dellamliaa31@gmail.com · eldaawidea@gmail.com · rizkianugrah091205@gmail.com³

shellyana593@gmail.com · kikiseptiana76@gmail.com · farisalpalaf@gmail.com

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 29 Maret 2026,

Article Accepted: 20 April 2026, Article published: 28 Juni 2026

ABSTRACT

Islamic education policy in Indonesia constitutes integral part of public policy with a strategic role in shaping an education system grounded in Islamic values. This study aims to analyze the typology of Islamic education policies, namely substantive, regulatory, and symbolic policies. The research employs a descriptive qualitative approach with a library research method, drawing on various sources such as books, academic journals, and policy documents. The findings indicate that Islamic education policy is complex and influenced by ideological, social, political, and cultural factors. Substantive policy is oriented toward tangible impacts on educational quality improvement; however, its implementation still faces several challenges. Regulatory policy functions to establish order through formal rules, although it often tends to be administrative and less adaptive. Meanwhile, symbolic policy emphasizes aspects of image and legitimacy, which in practice remains more dominant than substantive elements. This imbalance among the three policy typologies has resulted in suboptimal achievement of Islamic education objectives. Therefore, efforts are needed to balance these policy types by strengthening the substantive dimension without neglecting regulatory and symbolic functions, in order to create policies that are more effective, contextual, and oriented toward public benefit.

Keywords: Islamic education policy, substantive policy, regulatory policy, symbolic policy, policy analysis

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi kebijakan pendidikan Islam yang meliputi kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan, melalui analisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memiliki karakter kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ideologis, sosial, politik, dan budaya. Kebijakan substantif berorientasi pada dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kebijakan regulatif berperan dalam menciptakan keteraturan melalui aturan formal, meskipun cenderung bersifat administratif dan kurang fleksibel. Sementara itu, kebijakan simbolik lebih menekankan aspek citra dan legitimasi, yang dalam praktiknya masih cukup dominan dibandingkan aspek substantif. Ketidakseimbangan antara

ketiga tipologi tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyeimbangan kebijakan dengan memperkuat aspek substantif tanpa mengabaikan fungsi regulatif dan simbolik agar kebijakan pendidikan Islam lebih efektif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *kebijakan pendidikan Islam, kebijakan substantif, kebijakan regulatif, kebijakan simbolik, analisis kebijakan.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan Islam merupakan bagian integral dari kebijakan publik di sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk arah, tujuan, serta praktik penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya, termasuk pengaruh regulasi nasional seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakomodasi pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal (Sari & Khoiri, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga menjadi refleksi ideologis dan normatif dalam pembangunan pendidikan nasional.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan Islam dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan, program, dan tindakan yang dirancang untuk mengatur serta mengembangkan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam kajian kebijakan publik, kebijakan tidak hanya dipandang sebagai produk hukum atau keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan tujuan yang berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang mampu mengidentifikasi karakter, orientasi, dan dampak kebijakan secara komprehensif.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teori tipologi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Theodore J. Lowi. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam perkembangannya, kebijakan publik sering diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik. Kebijakan substantif menitikberatkan pada isi kebijakan dan dampak nyata yang dihasilkan bagi kelompok sasaran. Kebijakan regulatif berfokus pada pengaturan perilaku melalui aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan. Sementara itu, kebijakan simbolik lebih menonjolkan fungsi representasi nilai, legitimasi politik, atau identitas tertentu yang ingin ditampilkan kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, ketiga tipologi tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan yang mengatur kurikulum, tata kelola lembaga pendidikan, penguatan pendidikan karakter, maupun pengembangan budaya religius di lingkungan pendidikan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, serta perubahan kebutuhan

masyarakat menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan tersebut. Pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara harmonis (Aminuddin, 2025).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya pemahaman terhadap substansi kebijakan, serta ketidaksesuaian antara kebijakan normatif dan kondisi riil di lapangan menjadi tantangan yang sering (Darmansah, 2024). Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dengan hasil yang dicapai oleh lembaga pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Fenomena lain yang berkembang dalam pendidikan Islam di Indonesia adalah munculnya kecenderungan kebijakan yang lebih menekankan aspek simbolik dibandingkan aspek substantif. Berbagai kebijakan sering kali diwujudkan dalam bentuk penguatan identitas keagamaan melalui penggunaan simbol-simbol religius, kegiatan seremonial keagamaan, atau aturan-aturan formal yang menunjukkan karakter keislaman suatu lembaga pendidikan. Meskipun memiliki nilai penting dalam membangun identitas dan budaya religius, pendekatan semacam ini belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi peserta didik, maupun perbaikan tata kelola pendidikan. Akibatnya, tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan insan yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ismail, 2026) yang menunjukkan bahwa kecenderungan kebijakan simbolik masih cukup dominan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Aspek formalitas dan representasi identitas keagamaan sering kali lebih mendapatkan perhatian dibandingkan implementasi nilai-nilai substantif yang mampu menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pendidikan. Sementara itu, penelitian Sari dan Khoiri (2023) menyoroti pentingnya integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional melalui dukungan regulasi yang memadai. Penelitian Tengku Darmansah et al. (2024) mengungkap berbagai hambatan implementasi kebijakan pendidikan Islam, sedangkan Aminuddin (2025) menekankan perlunya pembaruan kebijakan yang mampu menjawab tantangan modernisasi dan transformasi digital. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas kebijakan pendidikan Islam secara parsial dan belum secara khusus mengkaji hubungan serta kecenderungan antara kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai tipologi kebijakan pendidikan Islam menjadi penting untuk dilakukan.

Analisis tipologi kebijakan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana arah dan karakter kebijakan pendidikan Islam dibentuk, diimplementasikan, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai proses, program, dan hasil yang memiliki konsekuensi nyata terhadap lembaga pendidikan, pendidik, maupun peserta didik (Wahyudi, 2023). Dengan demikian, analisis tipologi kebijakan dapat membantu mengidentifikasi apakah suatu kebijakan lebih berorientasi pada pengaturan administratif, penguatan simbol dan legitimasi nilai, atau pada pencapaian perubahan substantif yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan pendidikan Islam melalui penggunaan perspektif tipologi kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, implementatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Di tengah tuntutan perubahan sosial yang semakin dinamis, pendidikan Islam membutuhkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara normatif dan simbolik, tetapi juga mampu menghasilkan dampak substantif bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tipologi kebijakan pendidikan Islam melalui perspektif kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik masing-masing tipologi kebijakan serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai orientasi kebijakan pendidikan Islam serta relevansinya dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam mengkaji tipologi kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik melalui analisis konseptual dan teoritis. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap fenomena secara holistik berdasarkan berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur ilmiah (Adlini et al., 2022).

Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian, seperti buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan publikasi akademik lainnya. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam melalui penelaahan literatur tanpa melakukan penelitian lapangan (Abdurrahman, 2024).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa berbagai regulasi yang berkaitan dengan pendidikan Islam, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, dan kebijakan Kementerian Agama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai dokumen serta literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik untuk mengidentifikasi karakteristik serta kecenderungan kebijakan pendidikan Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tipologi kebijakan pendidikan Islam serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena berada pada persimpangan antara kepentingan negara, tuntutan masyarakat, dan nilai-nilai keislaman. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, politik, dan ideologis tertentu (Anderson, 2015). Hal ini terlihat dari posisi pendidikan Islam yang secara formal diakui dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Secara empiris, pendidikan Islam memiliki posisi yang signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 90.000 madrasah dan sekitar 39.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak lagi berada pada posisi marginal, melainkan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia nasional (Kementerian Agama RI, 2024).

Namun demikian, besarnya jumlah lembaga pendidikan Islam belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan yang merata. Temuan Tengku Darmansah et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kualitas manajemen kelembagaan, dan dukungan sarana-prasarana masih menjadi tantangan utama implementasi kebijakan pendidikan Islam. Kondisi ini

mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasinya.

Dalam kerangka teori tipologi kebijakan (Lowi, 1972), karakteristik kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya perpaduan antara kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik. Ketiga tipologi tersebut saling berinteraksi dan membentuk arah kebijakan pendidikan Islam yang berkembang saat ini.

Analisis Kebijakan Substantif dalam Pendidikan Islam

Menurut Anderson (2015), kebijakan substantif merupakan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan substantif tercermin dalam berbagai program peningkatan mutu pendidikan seperti transformasi kurikulum madrasah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan moderasi beragama.

Kebijakan substantif bertujuan menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pendidikan Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan pembentukan akhlak, tetapi juga pengembangan kemampuan intelektual, sosial, dan profesional peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan substantif dapat diukur dari peningkatan kualitas lulusan, mutu pembelajaran, dan daya saing lembaga pendidikan Islam.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan substantif masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak program pendidikan Islam yang secara normatif telah dirancang dengan baik, tetapi belum menghasilkan dampak optimal akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan implementasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan substantif sering kali berhenti pada level perencanaan tanpa diikuti mekanisme implementasi yang efektif (Wahyudi, 2023).

Dari perspektif tipologi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi substantif dalam pendidikan Islam masih memerlukan penguatan. Padahal, kebijakan substantif merupakan indikator utama keberhasilan suatu kebijakan karena berhubungan langsung dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Analisis Kebijakan Regulatif dalam Pendidikan Islam

Kebijakan regulatif merupakan kebijakan yang berfungsi mengatur perilaku individu atau lembaga melalui seperangkat aturan yang mengikat (Lowi, 1972). Dalam pendidikan Islam, kebijakan regulatif diwujudkan melalui berbagai regulasi yang mengatur kurikulum, standar nasional pendidikan, akreditasi madrasah, sertifikasi guru, hingga tata kelola pesantren. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan kuatnya peran negara dalam mengendalikan arah pendidikan Islam. Dari perspektif tata kelola pendidikan, kebijakan regulatif diperlukan untuk menciptakan standar mutu, kesetaraan layanan pendidikan, serta kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan Islam (Safitri, 2024).

Namun, analisis menunjukkan bahwa dominasi regulasi sering kali menghasilkan pendekatan birokratis yang berlebihan. Banyak lembaga pendidikan

Islam lebih fokus memenuhi tuntutan administratif dibandingkan melakukan inovasi pembelajaran. Fenomena ini sejalan dengan kritik (Dye, 2017) yang menyatakan bahwa kebijakan yang terlalu regulatif berpotensi menciptakan orientasi kepatuhan administratif daripada pencapaian tujuan substantif.

Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, kebijakan regulatif memang diperlukan untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Akan tetapi, apabila terlalu dominan, regulasi dapat mengurangi fleksibilitas lembaga dalam merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Analisis Kebijakan Simbolik dalam Pendidikan Islam

Kebijakan simbolik merupakan kebijakan yang lebih menonjolkan aspek legitimasi, identitas, dan pencitraan daripada perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat (Lowi, 1972). Dalam pendidikan Islam, kebijakan simbolik terlihat melalui penggunaan atribut keagamaan, program seremonial religius, slogan-slogan pendidikan Islam, serta berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat identitas keislaman lembaga pendidikan.

Secara teoritis, kebijakan simbolik memiliki fungsi penting dalam membangun legitimasi sosial dan memperkuat identitas kolektif masyarakat. Dalam pendidikan Islam, simbol-simbol keagamaan dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam dan pembentukan budaya organisasi yang religius.

Akan tetapi, hasil penelitian Ismail et al. (2026) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih cenderung didominasi oleh orientasi simbolik. Banyak kebijakan lebih menonjolkan aspek formalitas keagamaan dibandingkan penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, dan pengembangan inovasi pendidikan.

Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa simbol keagamaan sering dijadikan indikator keberhasilan pendidikan Islam, padahal tujuan utama pendidikan Islam adalah menciptakan peserta didik yang berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Dengan demikian, dominasi kebijakan simbolik berpotensi menggeser orientasi pendidikan dari substansi menuju formalitas.

Relasi dan Dinamika antara Kebijakan Substantif, Regulatif, dan Simbolik

Berdasarkan teori tipologi kebijakan Lowi (1972), kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik tidak dapat dipisahkan secara tegas karena dalam praktiknya saling memengaruhi. Kebijakan regulatif menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program pendidikan, kebijakan simbolik berfungsi membangun legitimasi sosial, sedangkan kebijakan substantif menghasilkan perubahan nyata yang menjadi tujuan utama kebijakan.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia cenderung memperlihatkan dominasi aspek regulatif dan simbolik dibandingkan aspek substantif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya regulasi pendidikan Islam dan kuatnya penekanan terhadap identitas keagamaan, sementara peningkatan mutu pendidikan belum menunjukkan hasil yang merata.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa tantangan utama kebijakan pendidikan Islam saat ini bukan terletak pada kurangnya regulasi atau simbol keagamaan, melainkan pada bagaimana kebijakan mampu menghasilkan dampak substantif terhadap kualitas pendidikan. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga tipologi kebijakan menjadi syarat penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang efektif dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Pengembangan Pendidikan Islam

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan substantif harus menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas guru, penguatan kurikulum, pengembangan teknologi pendidikan, dan peningkatan mutu lulusan akan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan kebijakan yang hanya bersifat simbolik.

Selain itu, kebijakan regulatif perlu diarahkan pada penciptaan ekosistem pendidikan yang mendukung inovasi dan fleksibilitas lembaga pendidikan Islam. Regulasi yang adaptif akan memudahkan lembaga pendidikan menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital. Sementara itu, kebijakan simbolik tetap memiliki fungsi penting sebagai instrumen pembentukan identitas dan budaya pendidikan Islam. Namun, simbolisme tersebut harus diintegrasikan dengan program-program substantif agar tidak berhenti pada formalitas semata. Dengan demikian, tipologi kebijakan pendidikan Islam yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan dimensi substantif, regulatif, dan simbolik secara proporsional sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan karakteristik yang memadukan aspek substantif, regulatif, dan simbolik. Dalam perspektif tipologi kebijakan Lowi (1972), ketiga bentuk kebijakan tersebut saling berkaitan dalam mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan Islam. Namun, intensitas penerapannya tidak selalu seimbang. Pada aspek substantif, kebijakan pendidikan Islam telah diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan integrasi teknologi pembelajaran. Kebijakan ini menunjukkan orientasi pada perubahan nyata dan peningkatan kualitas pendidikan. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan (Tengku Darmansah et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak substantif kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

Sementara itu, aspek regulatif terlihat dari kuatnya peran pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam melalui berbagai regulasi dan standar nasional pendidikan. Keberadaan regulasi memberikan kepastian hukum dan arah pengembangan lembaga pendidikan Islam (Safitri et al., 2024). Namun, dominasi pendekatan regulatif sering kali mendorong orientasi administratif yang lebih kuat dibandingkan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara langsung.

Di sisi lain, kebijakan simbolik masih tampak dominan dalam praktik pendidikan Islam. Hal ini ditunjukkan oleh penekanan pada identitas dan formalitas keagamaan yang sering kali lebih menonjol dibandingkan implementasi nilai-nilai substantif pendidikan Islam. Temuan ini sejalan dengan Ismail et al. (2026) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam cenderung menekankan aspek simbolik sebagai bentuk legitimasi sosial dan religius. Akibatnya, kebijakan berisiko terjebak pada pencitraan dan formalitas tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa tipologi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih didominasi oleh aspek regulatif dan simbolik, sedangkan aspek substantif belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kebijakan substantif perlu menjadi prioritas agar kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan simbolisasi nilai keagamaan, tetapi juga mampu menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang nyata dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dianalisis melalui tiga tipologi utama, yaitu kebijakan substantif, regulatif, dan simbolik. Kebijakan substantif berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, dan penguatan kualitas pembelajaran. Kebijakan regulatif berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang memberikan landasan hukum dan standar dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Sementara itu, kebijakan simbolik berperan dalam memperkuat identitas, legitimasi, dan nilai-nilai keislaman dalam sistem pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih cenderung didominasi oleh aspek regulatif dan simbolik, sedangkan implementasi kebijakan substantif belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, sumber daya manusia, dan inovasi pembelajaran. Akibatnya, berbagai kebijakan sering kali lebih menonjolkan aspek administratif dan formalitas keagamaan dibandingkan dampak nyata terhadap mutu pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan substantif yang didukung oleh regulasi yang adaptif dan simbolisme yang bermakna. Keseimbangan antara ketiga tipologi kebijakan tersebut penting untuk mewujudkan pendidikan Islam yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif dan identitas keagamaan yang kuat, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjawab tantangan perkembangan zaman secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahman. (2024). *Metode penelitian kepustakaan dalam kajian pendidikan*.

Prenada Media.

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

1733

-
- Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Aminuddin. (2025). Kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi transformasi digital dan modernisasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Darmansah, T. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan Islam dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Ismail, A. (2026). Kebijakan simbolik dalam pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Data statistik pendidikan Islam tahun 2024*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Lowi, T. J. (1972). Four systems of policy, politics, and choice. *Public Administration Review*, 32(4), 298-310.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Safitri, R. (2024). Regulasi dan tata kelola pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Sari, N., & Khoiri, A. (2023). Integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Wahyudi. (2023). Analisis implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*.